



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

PERATURAN MENTERI PU NO. 20/PRT/M/2010

**TENTANG
PEDOMAN PEMANFAATAN DAN
PENGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN**



MAKSUD DAN TUJUAN PENGATURAN

■ Maksud :

Untuk menjamin bahwa

- pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan **selain peruntukannya**,
- penggunaan ruang manfaat jalan yang **memerlukan perlakuan khusus** terhadap konstruksi jalan dan jembatan, serta
- penggunaan ruang pengawasan jalan dapat dilaksanakan secara **tertib**.


■ Tujuan :

Untuk pengamanan fungsi jalan untuk

- menjamin **kelancaran dan keselamatan** pengguna jalan, dan
- **keamanan** konstruksi jalan.

LINGKUP PENGATURAN

IZIN, DISPENSASI, REKOMENDASI	LINGKUP PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN
IZIN,	Pemanfaatan RUMAJA dan RUMIJA selain peruntukannya (bangunan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan-bangunan, dan bangunan gedung).
DISPENSASI	Penggunaan RUMAJA yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan (muatan dan kendaraan dengan dimensi, MST dan/atau beban total melebihi standar)
REKOMENDASI	Rekomendasi Penggunaan RUWASJA yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan dalam rangka pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Pemerintah Daerah.



= R UMAJA
 = R UMIJA
 = R UWASJA
 = BA NGU NAN

a = Jalur lalu lintas, b = Bahu jalan, c = Saluran tepi, d = Ambang pengaman, $X = b+a+b$ = Badan jalan.

BAGIAN BAGIAN JALAN

WEWENANG

IZIN, DISPENSASI, REKOMENDASI	WEWENANG PENERBITAN SESUAI STATUS JALAN		
	Jalan N	Jalan P	Jalan K/K
IZIN,	Pejabat yang ditunjuk Menteri PU (setelah memperoleh pertimbangan teknis Ka BB/BPJN)	Pejabat yang ditunjuk Gubernur	Pejabat yang ditunjuk Bupati/Walikota
DISPENSASI	Ka BB/BPJN	Pejabat yang ditunjuk Gubernur	Pejabat yang ditunjuk Bupati/Walikota
REKOMENDASI	Ka BB/BPJN	Pejabat yang ditunjuk Gubernur	Pejabat yang ditunjuk Bupati/Walikota

IZIN (1)

- **Pemohon:**
 - Perseorangan
 - Kelompok masyarakat
 - Organisasi
 - Badan usaha
 - Badan hukum
 - Instansi (pemerintah pusat/pemerintah daerah)
- **Kelengkapan permohonan:**
 - **Persyaratan administrasi**
 - Surat permohonan (Formulir A1)
 - Surat pernyataan kewajiban memelihara dan menjaga (Formulir A2)
 - **Persyaratan teknis**
 - Lokasi
 - Rencana teknis
 - Jadwal waktu pelaksanaan

IZIN (2)

- **Pemberi izin:**
 - Evaluasi dan peninjauan lapangan (Jln N → bersama Ka BB/BPJJ)
 - Persetujuan prinsip (Formulir A3):
 - Dalam 5 hari kerja (apabila permohonan memenuhi syarat)
- **Pemohon wajib melengkapi persyaratan:**
 - Rencana teknis rinci
 - Gambar lokasi
 - Gambar konstruksi
 - Bahan bangunan dan jaringan utilitas
 - Metode pelaksanaan
 - Mobilisasi dan penyimpanan bahan utilitas
 - Penyediaan bahan konstruksi jalan
 - Pelaksanaan penggalian
 - Pemasangan
 - Pengembalian konstruksi jalan
 - Rencana pengaturan lalu lintas
 - Izin usaha (dalam hal badan usaha)
 - Perizinan dari Pemda
 - Jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan (jaminan bank
 - Polis asuransi kerugian pihak ketiga

IZIN (3)

- **Ka BB/BPJN (untuk Jalan N):**
 - Pertimbangan teknis (5 hari kerja setelah persyaratan dilengkapi)
- **Pejabat penerbit izin:**
 - Menerbitkan izin (Formulir A4)
- Izin akan digunakan sebagai **rekomendasi teknis** dalam rangka pemanfaatan BMN/D sesuai ketentuan peraturan per-UU-an

IZIN (4)

- **Ketentuan Umum** Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi, Bangun Bangunan, Bangunan Gedung:
 - Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan
 - Tidak mengganggu pandangan bebas dan konsentrasi pengemudi
 - Tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan dan bangunan pelengkapanya
 - Tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu dan sarana pengatur lalu lintas
 - Sesuai dengan Perda dan/atau peraturan instansi terkait
- **Ketentuan Teknis** Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi, Bangun Bangunan, Bangunan Gedung:
 - Pemasangan
 - Pembangunan
 - Perbaikan
 - Penggantian
 - Relokasi dan pembongkaran

IZIN (5)

- **Bangunan dan Jaringan Utilitas:**

- **Dalam kawasan perkotaan:**

- Dapat ditempatkan dalam RUMAJA
 - ❖ Di luar bahu jalan/trotoar ≥ 1 m dari tepi luar bahu jalan/trotoar
 - ❖ Di sisi terluar RUMIJA (dalam hal tidak tersedia ruang di luar bahu jalan/trotoar/jalur LL)
- Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan

- **Di luar kawasan perkotaan:**

- Di sisi terluar RUMIJA

- **Pada struktur jembatan:**

- Tanpa membahayakan konstruksi jembatan
- Tanpa mengurangi ruang bebas dan
- Tanpa mengganggu keselamatan pengguna jalan

- **Di luar konstruksi jembatan**

- Paling rendah 1 m dari tepi luar struktur jembatan
- Tanpa mengurangi ruang bebas

IZIN (6)

- **Bangunan dan Jaringan Utilitas:**
 - **Di bawah tanah**
 - Pada kedalaman paling sedikit 1.5 m dari permukaan jalan terendah (di daerah galian) atau dari tanah dasar (di daerah timbunan)
 - **Di atas tanah**
 - Pada ketinggian ≥ 5 m dari permukaan jalan tertinggi
 - **Permukaan tanah pada lintasan penempatan di bawah tanah**
 - Diberi tanda secara permanen

IZIN (7)

- **Bangunan dan Jaringan Utilitas:**
 - **Kewajiban Pemegang Izin**
 - Selama pelaksanaan: gangguan lalulintas sekecil mungkin
 - Menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas
 - Bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan selama masa izin
 - **Jangka waktu izin**
 - Paling lama 10 tahun
 - Dapat diperpanjang
 - Setelah waktu izin berakhir:
 - Dapat dibongkar dan dikembalikan semula (oleh pemegang izin atau penyelenggara jalan)
 - Biaya tanggung jawab pemegang izin

IZIN (8)

- **Iklan dan Media Informasi serta Bangun-bangunan:**
 - **Bentuk** tidak boleh sama/menyerupai dengan rambu lalu lintas
 - **Bahan**
 - tahan lama dan tahan karat
 - memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia
 - **Rangka utama** dari baja atau beton memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia
 - **Penggunaan lampu**
 - Tidak menyilaukan pengguna jalan
 - Pantulan lampu tidak menyilaukan pengguna jalan
 - **Huruf dan warna**
 - Tidak boleh menyerupai huruf dan simbol rambu lalu lintas
 - Kombinasi warna tidak boleh menyerupai huruf dan simbol rambu lalu lintas

IZIN (9)

- **Iklan dan Media Informasi serta Bangun-bangunan :**
 - **Konstruksi bangunan**
 - Apabila rusak tidak boleh membahayakan pengguna jalan, konstruksi dan bangunan pelengkap jalan
 - Memenuhi peraturan:
 - Pembebanan bangunan
 - Perencanaan bangunan baja
 - Bahan bangunan
 - Perencanaan bangunan beton
 - Instalasi listrik
 - Iklan dan Media Informasi
 - Tidak boleh portal khusus yang melintang jalan
 - Bangun-bangunan
 - Portal melintang jalan: faktor keamanan 1.5 lebih tinggi standar ()
 - **Penempatan**
 - Di kawasan perkotaan
 - Di luar bahu jalan, ≥ 1 m dari tepi luar bahu jalan/trotoar
 - Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan/trotoar/jalur lalu lintas: di sisi terluar Rumija
 - Bangun-bangunan: Di dalam RUMAJA: di luar bahu jalan/trotoar, ≥ 2 m dari tepi luar bahu jalan/trotoar

IZIN (10)

- **Iklan dan Media Informasi serta Bangun-bangunan :**
 - **Di luar kawasan perkotaan**
 - Sisi terluar di dalam Rumija
 - **Pada struktur jembatan:**
 - Iklan dan Media Informasi:
 - Tanpa membahayakan konstruksi jembatan
 - Tanpa mengganggu keselamatan pengguna jalan
 - Bangun-bangunan tidak boleh pada struktur jembatan
 - **Di atas Rumaja**
 - Pada ketinggian ≥ 5 m dari permukaan jalan tertinggi

IZIN (11)

- **Iklan dan Media Informasi serta Bangun-bangunan :**
 - **Kewajiban Pemegang Izin**
 - Selama pelaksanaan: gangguan lalu lintas sekecil mungkin
 - Menjaga, memelihara iklan dan media informasi serta bangun-bangunan
 - Bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan selama masa izin
 - **Jangka waktu izin**
 - **Iklan dan Media Informasi**
 - Paling lama 5 tahun
 - **Bangun-bangunan**
 - Paling lama 10 tahun
 - Dapat diperpanjang
 - Setelah waktu izin berakhir:
 - Dapat dibongkar dan dikembalikan semula (oleh pemegang izin atau penyelenggara jalan)
 - Biaya tanggung jawab pemegang izin

IZIN (12)

- **Bangunan Gedung di RUMIJA**
 - **Prasyarat mendapatkan IMB**
 - **Meliputi:**
 - Bangunan melintas di atas RUMAJA
 - Bangunan di bawah RUMAJA
 - Bangunan di permukaan
 - **Bahan**
 - Kuat, tahan lama dan anti karat
 - **Penggunaan lampu**
 - Tidak menyilaukan pengguna jalan
 - Pantulan lampu tidak menyilaukan pengguna jalan
 - **Konstruksi bangunan**
 - Memenuhi peraturan:
 - Pembebanan bangunan
 - Perencanaan bangunan baja
 - Bahan bangunan
 - Perencanaan bangunan beton
 - Instalasi listrik
 - Portal melintang jalan: faktor keamanan 1.5 lebih tinggi dari pada faktor keamanan standar

IZIN (13)

- **Bangunan Gedung di RUMIJA**
 - **Melintas RUMAJA**
 - Berawal dan berakhir di luar RUMIJA
 - Jarak memenuhi ketentuan RUWASJA
 - **Melintas di atas RUMAJA**
 - Pada ketinggian ≥ 5 m dari permukaan jalan tertinggi
 - **Melintas di Bawah RUMAJA**
 - **Pada galian**
 - Pada kedalaman > 1.5 m dari permukaan jalan terendah
 - **Pada timbunan**
 - Pada kedalaman > 1.5 m dari tanah dasar
 - **Di permukaan tanah**
 - Tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan
 - **Kewajiban Pemegang Izin**
 - Selama pelaksanaan: gangguan lalu lintas sekecil mungkin
 - Menjaga, memelihara bangunan gedung
 - Bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan selama masa izin

IZIN (14)

- **Bangunan Gedung di RUMIJA**
 - **Jangka waktu izin**
 - Paling lama 15 tahun
 - Dapat diperpanjang
 - Setelah waktu izin berakhir:
 - Dapat dibongkar dan dikembalikan semula (oleh pemegang izin atau penyelenggara jalan)
 - Biaya tanggung jawab pemegang izin
- **Izin lintas Wilayah**
 - **Lintas propinsi (melewati Jalan P dan Jalan K/K)**
 - Satu wilayah BB/BPJN: koordinasi oleh Ka BB/BPJN
 - Lintas wilayah BB/BPJN: koordinasi oleh Dirjen BM
 - **Lintas kab/kota (melewati jalan K/K): koordinasi oleh SKPD Propinsi**
 - **Penerbitan izin oleh masing-masing penyelenggara jalan**

DISPENSASI (1)

- **Perlakuan khusus**
 - Perbaikan alinyemen
 - Pelebaran jalur
 - Peninggian ruang bebas
 - Peningkatan kemampuan struktur
 - Pengaturan lalu lintas
- **Pemohon dispensasi**
 - Perseorangan
 - Kelompok masyarakat
 - Organisasi
 - Badan usaha
 - Badan hukum
 - Instansi (pemerintah pusat/pemerintah daerah)

DISPENSASI (2)

- **Kelengkapan permohonan:**
 - **Persyaratan administrasi**
 - Surat permohonan (Formulir B1)
 - Surat pernyataan kesanggupan perbaikan/ pelebaran/peninggian/peningkatan/ pengaturan LL (Formulir B2)
 - **Persyaratan teknis**
 - Rute
 - Jenis muatan yang diangkut
 - Jumlah angkutan
 - Berat dan dimensi angkutan
 - Rencana teknis
 - Jadwal waktu angkutan
- **Penyelenggara Jalan:**
 - Evaluasi dan peninjauan lapangan, selesai dalam 5 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan
 - Persetujuan prinsip (Formulir B3): Dalam 5 hari kerja

DISPENSASI (3)

- **Pemohon wajib melengkapi persyaratan:**
 - **Rencana teknis rinci**
 - Gambar lokasi
 - Gambar konstruksi
 - Bahan konstruksi
 - **Metode pelaksanaan**
 - Perbaikan alinyemen
 - Pelebaran jalur LL
 - Peninggian ruang bebas
 - Peningkatan kemampuan struktur jalan dan jembatan
 - Rencana pengaturan lalu lintas
 - **Dispensasi hanya untuk keperluan rute, jumlah angkutan dan waktu tertentu**

DISPENSASI (4)

- **Penyelenggara Jalan:**
 - Surat perintah pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan (Formulir B4)
 - BA pemeriksaan hasil pelaksanaan konstruksi (Formulir B5)
 - Penerbitan dispensasi (Formulir B6) dalam waktu 5 hari kerja sejak diterimanya BA Hasil Pemeriksaan pelaksanaan konstruksi
- Dalam hal penerima dispensasi tidak melaksanakan kewajibannya, penyelenggara jalan dapat mengembalikan konstruksi jalan dan jembatan dengan biaya penerima dispensasi
- **Dispensasi lintas Wilayah**
 - Lintas propinsi (melewati Jalan P dan Jalan K/K)
 - Satu wilayah BB/BPJN: koordinasi oleh Ka BB/BPJN
 - Lintas wilayah BB/BPJN: koordinasi oleh Dirjen BM
 - Lintas kab/kota (melewati jalan K/K): koordinasi oleh SKPD Propinsi
 - Penerbitan dispensasi oleh masing-masing penyelenggara jalan

REKOMENDASI (1)

- Pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan.
- Prasyarat penerbitan IMB oleh Pemda
- **Pemohonan rekomendasi**
 - Permohonan tertulis (Formulir C1)
 - Oleh instansi penerbit IMB
 - Kepada penyelenggara jalan
- **Kelengkapan permohonan (persyaratan teknis):**
 - Gambar situasi bangunan
 - Jenis peruntukan bangunan
 - Rencana jalan akses
 - Rencana sistem drainase

REKOMENDASI (2)

- **Rekomendasi sekurang-kurangnya memuat hal-hal sbb:**
 - a. Sempadan pagar;
 - b. Sempadan bangunan;
 - c. Ketentuan jalan akses; dan
 - d. Ketentuan mengenai sistem drainase.
- Rekomendasi dapat memuat:
 - Larangan kegiatan tertentu
 - yang mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan
 - Perintah melakukan perbuatan tertentu
 - guna menjamin peruntukan RUWASJA

PENGAWASAN

■ Pelaksanaan:

- Wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk penyelenggara jalan
- Hasil pelaksanaan pekerjaan wajib diperiksa **tim pemeriksa teknis** yang dibentuk penyelenggara jalan
- Penyelenggara jalan melakukan pengawasan pemeliharaan di RUMIJA
- Pengawasan perkembangan penggunaan lahan RUWASJA oleh penyelenggara jalan

PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN

- Dalam hal penyelenggara jalan membutuhkan kembali lahan yang mendapatkan izin:
 - Penyelenggara jalan memberi tahu secara tertulis
 - Pemegang izin wajib membongkar dan memindahkan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan, bangunan gedung di RUMIJA dengan biaya dari pemegang izin

SANKSI

- Sanksi administrasi terhadap pelanggaran Permen:
 - Pencabutan/pembatalan izin, rekomendasi dan/atau
 - Pencairan jaminan-jaminan

KETENTUAN PERALIHAN

- Peraturan pelaksanaan tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Permen ini
- Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan **yang sudah berlangsung**, disesuaikan dengan ketentuan Permen ini dalam waktu **paling lama 2 tahun** sejak ditetapkannya Permen ini (29 Desember 2010)